BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENYIMPANAN DAN PERAWATAN BARANG TITIPAN DI DESA TENARU KECAMATAN DRIYOREJO GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Wadi*ah Di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Gresik.

Seorang yang mendapatkan suatu amanah dari orang lain, maka dia harus menyampaikan amanah tersebut. Seseorang yang akan memperoleh suatu amanah, hendaknya orang memberi amanah menanyakan tentang kesanggupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut mampu untuk menyampaikan amanah yang diberikan. Amanah beragam bentuknya. Ada yang amanah menyenangkan dan ada pula amanah yang menyakitkan orang lain.

Pada masa Rasullah SAW, saat penaklukan kota Mekkah, ketika Rasulullah memasuki kota Mekkah, Usman bin Talhah pengurus Ka'bah. Pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke bubungannya. Dia tidak memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhah secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu masuklah rasulullah SAW kedalam dan shalat dua rakaat. Setelah Beliau keluar dari Ka'bah, tampillah pamannya 'Abbas kehadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan memberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jamaah haji. Kemudian Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan Ali bin abi Tholib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah dan meminta maaf.[1]

Dari uraian diatas, menjelaskan bahwa tindakan yang di lakukan oleh Ali bin abi Tholib merupakan tindakan yang salah. Karena merebut sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Seharusnya Ali bin Abi Tholib meminta baik-baik kepada Usman bin Thalhah, karena Usman bin Thalhah merupakan seseorang yang diberi amanah untuk menjaga Ka'bah.

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, amanah memiliki arti luas, antara lain amanah kepada sesama manusia, amanah Allah SWT kepada manusia untuk menjauhi larangannya. Amanah seseorang terhadap sesamanya harus dilaksanakan anatara lain, mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, tidak menipunya, dan menjaga rahasia tentang barang titipan tersebut.[2] Pada penelitian ini, orang yang menerima titipan telah menjaga amanah dengan baik.

Seseorang yang mengetahui kemampuannya dalam membantu seseorang termasuk dapat dipercaya untuk menjaga barang titipan. Maka orang tersebut dikatakan mampu untuk melakukan suatu akad perjanjian penitipan barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHES) menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

[1] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 497.
[2] Ibid., 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kompilasi Hukum Islam *wadīah* ialah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dengan kata lain, bahwa akad *wadīah* adalah suatu akad atau kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini, perbuatan tertentu tersebut ialah akad penitipan barang.

Sedangkan seseorang dikatakan mampu atau memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian atau suatu perikatan ialah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas tahun) atau pernah menikah. Pada penelitian ini, para pihak sudah berumur lebih dari delapan belas tahun.[3]

Apabila kamu telah melakukan suatu akad perjanjian dengan seseorang, maka kamu harus memenuhi semua syarat yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Māidah : 1,*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَوْفُوْا بِالعُقُوْدِ ...

Artinya: ”Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu ...[4]

Dari uraian diatas menjelaskan supaya kamu memenuhi akad atau perjanjian yang sedang kamu kerjakan. Apabila kamu tidak memenuhi akad

---

[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 5.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1971), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang kamu kerjakan, maka kamu termasuk orang yang dhalim dan berdosa. Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang menyampaikan amanah, walaupun amanah tersebut menyakitkan.

Rukun akad terdiri dari para pihak yang melakukan akad perjanjian, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Pada penelitian ini, dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini, para pihak sama-sama mampu untuk membuat suatu perikatan.[5]

Obyek akad merupakan barang milik orang yang menitipkan dan bukan milik orang lain. Sedangkan tujuan pokok akad ialah dapat membantu sesama yang sedang kesulitan dan kesepakatan para pihak menjadi terbentuknya suatu perjanjian penitipan barang. Tujuan tersebut dapat terbentuk apabila masing-masing pihak rela dan mampu untuk menolong orang lain.

Sedangkan suatu akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan Syariah Islam, peraturan perundang-undang, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan. Pada penelitian ini, akad penitipan barang tidak bertentangan dengan Syariah Islam karena tidak terdapat unsur penipuan atau bertentangan degan Syariah Islam. Disamping itu pada akad penitipan ini, tidak bertentangan dengan peraturan perudang undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

[5] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penyimpanan Dan Perawatan Barang Titipan Di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Gresik.

Pada penelitian ini, antara orang yang menitipkan barang titipan dan orang yang menerima barang titipan telah melakukan perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa orang yang menitipkan barang titipan hanya mengatakan waktu penjagaan tanpa menjelaskan cara penyimpanan dan perawatan barang titipan.

Menurut orang yang menerima titipan, bahwa dia sudah menjaga dan merawat barang titipan tersebut meskipun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan. Meskipun pada awal perjanjian tidak menjelaskan mengenai cara perawatan dan penjagaan barang titipan.[6]

Dalam penelitian ini, antara orang yang menitipkan dan orang yang menerima barang titipan sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya. Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan perjanjian mengenai penitipan barang. Orang yang menitipkan barang titipan menganggap bahwa orang yang menerima titipan dapat dipercaya untuk menjaga barang titipannya dengan baik. Sehingga pemilik barang menitipkan barang miliknya kepada orang lain tersebut.

Pada dasarnya, pengertian akad ialah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu yang pembentukannya

[6] Jar'ah, *Wawancara,* Gresik 29, November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan keinginan dua orang untuk melakukan suatu perjanjian.[7] Dalam penelitian ini akad dalam penitipan barang dilakukan oleh para pihak dengan keinginannya sendiri.

Dalam *wadīah* mempunyai rukun dan syarat. Rukun dan syarat *wadīah* meliputi, para pihak yang terlibat langsung dengan akad syaratnya baligh, berakal dan mampu untuk melakukan suatu perjanjian, obyek akad syaratnya obyek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad, obyek akad harus dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian dan obyek akad dapat ditransaksikan atau diserahkan. Dan ijab qabul syaratnya pernyataan dari orang yang menitipkan dan orang yang menerima barang titipan.

Dalam penelitian ini para pihak telah memenuhi rukun suatu akad. Tetapi dalam penelitian ini, terdapat hal yang tidak terpenuhi yaitu syarat obyek akad. Syarat tersebut meliputi, obyek yang akan dititipkan belum ada ketika terjadinya perjanjian. Disamping itu, orang yang menerima titipan hanya mengetahui bahwa akan dititipi barang tanpa mengetahui obyek*wadīah* tersebut, obyek diserahkan setelah terjadinya perjanjian tersebut.

Dalam penelitian ini, menggunakan akad *wadīah yad amanah.* Akad *wadīah yad amanah* mempunyai arti suatu akad penitipan dimana orang yang menerima barang titipan tersebut tidak diperkenankan untuk memanfaatkan atau menggunakannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang bukan

[7] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakibatkan oleh kelalaian pihak penerima barang titipan.[8] Dalam hal ini, orang yang menerima barang titipan berupa gerobak es sop buah tidak menggunakan atau memanfaatkan barang titipan berupa gerobak es sop buah.

Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan mengenai barang titipan tersebut yang tidak diakibatkan oleh kelalaian orang yang menerima barang titipan tersebut, maka kerusakan ditanggung oleh orang yang menitipkan barang titipan tersebut. Sebagaimana dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 413 ayat (2) mengenai macam akad *wadīah* menjelaskan akad *wadīah amanah, mustaudi'* (penerima titipan) tidak dapat menggunakan obyek *wadīah,* kecuali atas izin *muwaddi'* (penitip).[9]

Tetapi dalam penelitian ini, penerima titipan sudah memperingatkan kepada pemilik barang untuk segera mengambil barang titipannya, karena barang titipannya mulai mengalami kerusakan. Tetapi pemilik barang hanya mengatakan nanti. Mengetahui pernyataan tersebut membuat penerima titipan merasa kesal dan membiarkan barang titipan tersebut mengalami kerusakan. Seharusnya penerima titipan tetap menjaga, merawat dan memperbaiki barang titipan tersebut supaya tidak semakin parah.

---

[8] Ibid., 58.

[9] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan diatas, penerima titipan seharusnya tetap menjaga dan merawat barang titipan, karena barang titipan tersebut merupakan suatu amanah yang harus dijaga oleh penerima barang titipan. Mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian orang yang menerima barang titipan, bukan suatu tanggung jawab dari orang yang menerima baran titipan, karena pada awal perjanjian orang yang menitipkan barang titipan hnaya mengatakan mengenai jangka waktu penitipan barang.

Sedangkan para Ulama berbeda pendapat tentang pemberian imbalan dalam menitipkan barang titipan antara lain, menurut Ulama Hanafi dan Ulama Syafi'i berpendapat membolehkan orang yang dititipi untuk mensyaratkan adanya imbalan dalam amalan ini, bila ada maka syarat itu harus dilaksanakan. Tetapi menurut Ulama Maliki berpendapat bahwa syarat untuk memberikan imbalan, mengenai biaya tempat yang digunakan untuk penyimpanan tersebut bukan merupakan pekerjaan dalam penjagaan. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah menyatakan larangan untuk mensyaratkan biaya penyimpanan. Sebab apabila ada imbalan, maka tidak dikatakan sebagai *akad wadīah*, tetapi termasuk dalam akad sewa menyewa.[10]

Dari penjelasan berbagai Ulama menyatakan bahwa tidak diperbolehkan suatu imbalan dalam penjagaan. Apabila dalam awal perjanjian mensyaratkan adanya suatu imbalan terhadap penjagaan, penyimpanan atau perawatan barang

[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titipan, maka orang yang menitipkan barang titipan tersebut wajib membayar sesuatu dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Tetapi apabila pada awal perjanjian tidak mensyaratkan adanya imbalan, maka orang yang menitipkan barang titipan tidak wajib membayar imbalan tersebut. Orang yang menitipan barang titipan tersebut boleh memberikan sesuatu secara sukarela kepada orang yang menerima barang titipan tersebut sebagai ucapan terima kasih.

Dalam penelitian ini, pada awal perjanjian tidak menjelaskan adanya suatu imbalan, sehingga pada perjanjian ini orang yang menitipkan barang titipannya berupa gerobak es sop buah tidak ada kewajiban untuk membayar apapun sebagai imbalan kepada Ibu Jar'ah sebagai orang yang menerima barang titipan. Tetapi apabila terjadi kerusakan terhadap barang titipannya, maka semua biaya perbaikan ditanggung oleh orang yang menitipkan.

Dalam penelitian ini menggunakan akad *wadīah yad amanah* yang mempunyai arti bahwa apabila barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh penerima titipan maka kerusakan ditanggung oleh orang yang menerima titipan tersebut. Sebaliknya dalam penelitian ini, barang yang dititipkan tidak dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga kerusakan ditanggung oleh pemiliknya.[11]

[11] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Andi, 2015), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para Ulama berbeda pendapat mengenai cara perawatan dan penjagaan barang titipan.[12] Para Ulama Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri. Menurut Ulama Madzab Hanafi orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya. Para Ulama Madzab Maliki mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjaga tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya.[13]

Sedangkan menurut Madzab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain.

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para Ulama, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda, ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya, ada yang

[12] Ibid., 558
[13]Ibid., 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri, ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut, tetapi mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barag titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri sesuai dengan permintaan orang yang menitipkan barang titipannya. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.[14]

Dalam penelitian ini, penerima titipan menjaga barang titipannya sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga atau tetangga, dan menganggap bahwa barang yang dititipkan kepadanya merupakan suatu amanah dan harus dijaga sampai pemiliknya datang untuk mengambil barang titipan tersebut. Sebagaimana dalam surat *Al-Nisā'* ayat 58 Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

[14] Ibid., 562

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. a*l-Nisā'*: 58)[15]

Dalam penelitian ini, orang yang menitipkan barang titipan tidak seharusnya marah kepada orang yang menerima barang titipan. Berdasarkan penjelasan dari para saksi, bahwa penerima titipan telah menjaga dengan baik meskipun dalam perjanjian tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Sedangkan mengenai kerusakan yang ada pada barang titipan, pihak penerima titipan seharusnya memperbaiki barang titipan tersebut, supaya tidak terjadi permasalah antara kedua belah pihak. Berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang *akad wadīah*, orang yang menerima titipan harus menetahui kewajibannya. Rasullah SAW bersabda,

قَالَ □ أَدِّالْأَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمدى)

Artinya: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)[16]

Sebagaimana dalam hadits ini menjelaskan bahwa tunaikanlah atau penuhilah amanah kepada orang yang menyerahkan kepadamu. Dalam hal ini, orang yang menerima barang titipan wajib menjaga, menyimpan dan merawat barang titipan tersebut seperti menjaga miliknya sendiri. Meskipun dalam perjanjian tidak menjelaskan masalah perawatan dan biaya perawatan, orang yang menerima barang titipan tersebut harus memperbaiki barang titipan tersebut

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1971), 128.
[16] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2,* (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti miliknya sendiri. Dan masing-masing pihak harus mengetahui kewajibannya masing-masing.

Kewajiban orang yang menerima titipan antara lain untuk menjaga dan merawat barang titipan orang lain dengan baik seperti menjaga miliknya sendiri. Sedangkan kewajiban orang yang menitipkan barang titipan ialah percaya kepada orang yang menerima titipan dan menjelaskan mengenai biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan barang yang dititipkan kepada orang lain.[17]

Disamping itu sikap antara kedua harus terbuka. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau perselisihan antara kedua pihak. Sikap orang yang menitipkan barang titipan seharusnya mempercayakan semuanya kepada orang yang yang menerima titipan, karena orang yang menitipkan barang titipan sudah mempercayakan barang titipannya untuk dijaga dan dirawat oleh orang yang dipercaya. Apabila antara kedua pihak terdapat rasa percaya, maka tidak akan menimbulkan perselisihan antar para pihak.

Berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 421 ayat (1) tentang penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadīah.* Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila obyek *wadīah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* (orang yang menitipkan barang titipan) harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.

[17] Hindun, *Wawancara*, Gresik, 20 Februari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan pasal 421 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila dalam penjagaan dan perawatan memerlukan biaya untuk menjaga dan merawatnya, maka semua biaya ditanggung oleh orang yang menitipkan barang titipannya. Dengan kata lain, orang yang menitipkan barang titipan harus bertanggung jawab penuh terhadap biaya perawatan dan penjagaannya. Sedangkan kewajiban orang yang menerima barang titipan harus menjaga dan merawat barang titipan tersebut dengan baik.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 424 ayat (1) menjelaskan bahwa *muwaddi'* (orang yang menitipkan barang titipan) dapat mengambil kembali obyek *wadīah* sesuai ketentuan dalam akad. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menitipkan barang titipan dapat mengambil barang titipannya sesuai dengan kesepakatan bersama.[18]

Dalam penelitian ini, orang yang menerima barang titipan sudah mengatakan bahwa orang yang menitipkan untuk segera mengambil barang titipannya. Orang yang menerima barang titipan sudah mengatakan kepada orang yang menerima barang titipan bahwa barang titipannya sudah mulai mengalami kerusakan dan orang yang menitipkan barang titipan untuk segera mengambilnya, tetapi orang yang menitipkan barang titipannya mengatakan nanti.

[18] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal lain juga menjelaskan tentang tanggung jawab orang yang menerima barang titipan. Dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 427 ayat (1) tentang pengembalian obyek *wadīah* menjelaskan bahwa apabila *muwaddi'* (orang yang menitipkan barang titipan) tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustauda'* (orang yang menerima barang titipan) harus menyerahkan obyek *wadīah* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.

Pada Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 427 ayat (1) tentang pengembalian obyek *wadīah* menjelaskan bahwa apabila *mustauda'* memberikan obyek *wadīah* tanpa penetapan pengadilan, maka dia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.[19]

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan harus mengembalikan barang titipannya berdasarkan penetapan pengadilan. Apabila orang yang menerima barang titipan menyerahkan barang titipannya kepada pemiliknya. Maka semua kerusakan ditanggung oleh orang yang menerima barang titipan karena telah menyerahkannya tanpa penetapan pengadilan.

Pada penelitian ini, orang yang menerima barang titipan tidak menyerahkan barang titipannya kepada pemiliknya, karena orang yang menitipkan barang titipan tersebut tidak mengambil barang titipannya. Orang

[19] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menerima barang titipan beranggapan bahwa apabila menyerahkan barangnya dalam keadaan rusak, maka semua biaya akan dibebankan kepada orang yang menerima barang ttipan tersebut.[20]

[20] Jar'ah, *Wawancara dan Dokumen desa Tenaru,* Gresik, 21 Februari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id